

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2001**

TENTANG

**SEWA TOKO/KIOS/LOS/TANAH PASAR MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN BEA BALIK NAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 1997 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dan Bea Balik Nama, Peraturan Daerah Tingkat II kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Penghunian dan Penyewaan Bangunan Pasar Inpres Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
: TENTANG SEWA TOKO/KIOS/LOS/TANAH PASAR MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN
BEA BALIK NAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan;
- c. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- f. Pasar adalah suatu lahan lokasi yang ditentukan oleh Bupati dengan atau tanpa bangunan-bangunan dalam batas-batas tertentu dan dipergunakan para penjual dan pembeli untuk tempat jual beli dan atau melakukan pekerjaan jasa secara langsung dalam suatu sistem pengelolaan yang baik oleh Pemerintah, pihak ketiga dan atau kerjasama antara keduanya;
- g. Unit Pasar adalah unsur pelaksana dari sebaoan urusan dinas yang melaksanakan tugas pada unit pasar tertentu;
- h. Bangunan Pasar adalah bangunan yang dibiayai oleh pemerintah Daerah atau swasta maupun Perorangan yang merupakan tempat Usaha;
- i. Pasaran adalah aktivitas pertemuan antara penjual dan pembeli di lokasi pasar;
- j. Toko adalah suatu tempat penjualan barang yang kelayakannya representatif baik dari aspek luas bangunan, klasifikasi konstruksi maupun permodalan;
- k. Kios adalah suatu tempat penjualan barang yang standarisasinya dibawah defenisi toko;
- l. Los adalah suatu tempat penjualan barang dimana lokasi bangunannya terbuka serta permodalannya terbatas (bangunan disekat antara ruang satu dengan ruang yang lainnya);
- m. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung selatan.

BAB II
BESARNYA SEWA TOKO/KIOS/LOS TANAH PASAR MILIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DAN BEA BALIK NAMA

Pasal 2

- (1) Penyewa toko/kios/los tanah pasar milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diprioritaskan kepada pedagang kecil/ menengah yang memerlukan;